



**PUTUSAN**

**Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nyoman Ari Wipaka;
2. Tempat lahir : Desa Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/10 Pebruari 1978;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pegentengan, Desa Banjar,  
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh

Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr tanggal 31 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr, tanggal 31 Agustus 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan telah pula memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN ARI WIPAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan No.PDM : 51/Epp.2/BLL/08/2017, tanggal 15 Agustus 2017;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN ARI WIPAKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa NYOMAN ARI WIPAKA Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NYOMAN ARI WIPAKA** pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017, bertempat di Banjar Dinas Pegentengan Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban NYOMAN ARIASA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat saksi/korban NYOMAN ARIASA dalam posisi duduk di Bale di teras/ampik rumahnya dan kebetulan saat itu ada saksi KOMANG AYU SUASTINI (istri saksi/korban), saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK KARNI (kakak saksi/korban) dan saksi PUTU SUTAMA, kemudian datang terdakwa NYOMAN ARI WIPAKA menghampiri dan menyentuh lengan/pundak saksi/korban sambil berkata “*we... tiang mai tujuanne melah-melah, irage wak menyama apang sing terus saling endepin, men We kenken ?*” lalu saksi/korban berkata “*amen cai teka melah keterima melah, amen cai tekane jelek keterima jelek*”. Lalu terdakwa berkata lagi “*nah amen keto mai beduurane ngomong pang disuunge*”, kemudian terdakwa keluar menuju jalan raya dan saksi/korban pun mengikutinya dari belakang. Sesampainya diluar (di atas), saksi/korban mulai mengungkit peristiwa yang lalu menyangkut keluarga terdakwa sehingga terdakwa emosi dan berkata “*We... adi terus We keto gen ngomong, ane sube liwat buin omongang, nah amen keto main san me test nyak*” lalu dijawab oleh saksi/korban “*cai adi buin keto gen cai*” dan kembali terdakwa menjawab “*men tiang kan sube teka melah-melah terus kenapa we terus gen ngomongang keluarga tiange*”. Kemudian saksi/korban kembali ke rumah dan berkata kepada saksi KOMANG AYU SUASTINI “*to tingalin Mang Wi buin nantangin nagih ngetes awake !*” setelah itu terdakwa datang lagi dan menghampiri saksi/korban dan berkata “*nah jani kene gen We... nyak saling ngidih pelih nyak ?*” dan dijawab oleh saksi/korban “*ngengken awake ngidih pelih, awake sing merasa pelih ?*”, selanjutnya terdakwa mendorong/menyogok dada/pundak saksi/korban dengan tangannya hingga saksi/korban agak rebah ke belakang dan kaki saksi/korban reflek menendang terdakwa dengan maksud agar terdakwa menjauh dari saksi/korban namun terdakwa kembali mendekati saksi/korban dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan kekuatan yang cukup keras ke arah muka dari saksi/korban hingga mengenai hidung sampai berdarah sehingga saksi/korban pun memegang kerah baju terdakwa sambil menyiramkan kuah bakso ke arah terdakwa yang selanjutnya dileraikan oleh saksi KOMANG AYU SUASTINI dan saksi KADEK KARNI namun saksi/korban tetap memegang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali memukul bagian muka saksi/korban dan saksi/korban mencoba menendang terdakwa namun terdakwa berhasil menangkap kaki saksi/korban dan menarik kaki saksi/korban sampai ke halaman rumah dan keributan pun berlanjut di halaman rumah dimana saksi/korban juga berhasil memegang kaki terdakwa lalu menggigit pahanya dan terdakwa kembali memukul bagian muka saksi/korban beberapa kali dan setelah itu terdakwa mencoba lari ke arah atas dan saksi/korban pun mengejanya serta berhasil memegang kaki terdakwa kemudian saksi/korban menariknya hingga terdakwa terjatuh terguling-guling ke bawah, dan akhirnya terdakwa berhasil lari ke arah belakang rumah dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Atas perbuatan terdakwa dengan memukul saksi/korban mengakibatkan saksi/korban NYOMAN ARIASA menderita sakit dan luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 042/027/IVRSUD/2017, tanggal 24 Pebruari 2017 yang yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu :

1. Luka lecet pada dahi tengah tepat pada garis pertengahan dengan tubuh, sepuluh sentimeter di atas sudut dalam alis kiri, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
2. Luka memar pada dahi kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di atas sudut luar alis kiri, berwarna kebiruan, bentuk tidak beraturan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
3. Luka memar pada hidung kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan, berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.

dengan kesimpulan : luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nyoman Ariasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya saksi sedang duduk di bale ampik dirumah saksi yang terletak di Banjar Dinas Pegentengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu juga ada istri saksi, kakak saksi yang bernama Kadek Karni dan juga tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang kerumah saksi sambil mengucapkan salam dan mengatakan kedatangannya dengan tujuan baik dan agar keluarga tidak saling bermusuhan;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kalau Terdakwa datang dengan maksud baik akan diterima baik tetapi kalau jelek akan saksi terima jelek;
- Bahwa setelah mengatakan itu, Terdakwa kemudian pulang. Setelah datang lagi, Terdakwa sudah mengganti celana panjangnya dengan memakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa berkata menantang saksi namun perkataan tersebut, tidak saksi ladeni;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong dada saksi yang membuat saksi rebah. Secara reflek, saksi kemudian menendang Terdakwa;
- Bahwa dengan tangan kanannya, Terdakwa kemudian memukul hidung saksi sampai berdarah. Saksi sempat menyiramkan kuah bakso kearah Terdakwa. Saksi juga sempat memegang kaki dan menggigit kaki Terdakwa namun Terdakwa kemudian memukul wajah saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan, Terdakwa telah memukul saksi sebanyak tiga kali.
- Bahwa setelah memukul, Terdakwa lari lewat belakang sedangkan saksi dilarikan kerumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dan robek serta merasakan pusing selama dua hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan Terdakwa sudah saling berdamai dan memaafkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Komang Ayu Suastini**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya saksi bersama suami dan kakak yang bernama Kadek Karni sedang duduk di bale ampik dirumah saksi yang terletak di Banjar Dinas Pegentengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi sambil mengucapkan salam dan mengajak suami saksi untuk keatas akan tetapi suami saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kedatangannya dengan tujuan baik dan agar keluarga tidak saling bermusuhan;
- Bahwa setelah mengatakan itu Terdakwa pulang namun datang lagi dengan memakai celana pendek;
- Bahwa suami saksi kemudian mengatakan kalau Terdakwa datang dengan maksud baik akan diterima baik tetapi kalau jelek akan saksi terima jelek;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak suami saksi pergi keatas yang mana kemudian, Terdakwa bersama suami saksi berjalan keluar;
- Bahwa Terdakwa sempat berkata yang menantang suami saksi namun perkataan tersebut, tidak diladeni oleh suami saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika suami saksi balik kerumah, Terdakwa kemudian mendorong dada suami saksi yang membuat suami saksi rebah sehingga secara reflek, suami saksi menendang Terdakwa;
- Bahwa dengan tangan kanannya, Terdakwa memukul hidung suami saksi sampai mengeluarkan darah. Setelah memukul hidung, Terdakwa kembali memukul wajah suami saksi. Setelah melakukan pemukulan, Terdakwa lari lewat belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi mengalami luka memar dan robek serta merasakan pusing selama dua hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Kadek Karni**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya saksi bersama korban sedang duduk di bale ampik rumah korban yang terletak di Banjar Dinas Pegentengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang kerumah korban sambil mengucapkan salam dan mengajak korban untuk keatas akan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kedatangannya dengan tujuan baik dan agar keluarga tidak saling bermusuhan;
- Bahwa setelah mengatakan itu, Terdakwa pulang dan setelah datang lagi sudah mengganti celana panjangnya dengan memakai celana pendek;
- Bahwa korban kemudian mengatakan kalau Terdakwa datang dengan maksud baik akan diterima baik tetapi kalau jelek akan dterima jelek;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak korban pergi keatas biar sepi katanya dan kemudian Terdakwa bersama korban berjalan keluar;
- Bahwa Terdakwa berkata menantang korban namun perkataan tersebut, tidak diladeni;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban balik kerumah, Terdakwa kemudian mendorong dada korban yang membuat korban rebah sehingga secara reflek, korban menendang Terdakwa;
- Bahwa dengan tangan kanannya, Terdakwa kemudian memukul hidung korban sampai berdarah. Terdakwa juga memukul wajah korban dan setelah melakukan pemukulan, Terdakwa lari lewat belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan luka robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Putu Utama**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya saksi bersama korban sedang duduk di bale ampik rumah korban yang terletak di Banjar Dinas Pegentengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sedang makan bakso;
- Bahwa di tempat tersebut juga ada istri korban dan kakak sepupu korban yang bernama Karni;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang kerumah korban sambil mengucapkan salam dan mengajak korban untuk keatas akan tetapi korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kedatangannya dengan tujuan baik dan agar keluarga tidak saling bermusuhan;
- Bahwa setelah mengatakan itu, Terdakwa pulang dan setelah datang lagi sudah mengganti celana panjangnya dengan memakai celana pendek;
- Bahwa korban kemudian mengatakan kalau Terdakwa datang dengan maksud baik akan diterima baik tetapi kalau jelek akan dterima jelek;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak korban pergi keatas biar sepi katanya dan kemudian Terdakwa bersama korban berjalan keluar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata menantang korban namun perkataan tersebut, tidak diladeni;
- Bahwa ketika korban balik kerumah, Terdakwa kemudian mendorong dada korban yang membuat korban rebah sehingga secara reflek, korban menendang Terdakwa;
- Bahwa dengan tangan kanannya, Terdakwa kemudian memukul hidung korban sampai berdarah. Terdakwa juga memukul wajah korban dan setelah melakukan pemukulan, Terdakwa lari lewat belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan luka robek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Ketut Tina Windayani**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya Terdakwa datang kerumah korban ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah yang letaknya lebih tinggi dari rumah korban;
- Bahwa saksi melihat korban saat itu sedang minum tuak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian awalnya namun ketika saksi datang kerumah korban, saksi sempat melihat ketika Terdakwa memukul korban;
- Bahwa waktu itu korban menendang alat vital Terdakwa tetapi tidak kena, Terdakwa kemudian mendekati korban dan korban kemudian memegang kerah baju Terdakwa. Korban juga sempat menyiran kuah bakso kearah Terdakwa tetapi tidak kena;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tiga kali memukul korban mengenai bagian wajah dan kepala korban;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan saksi dan Terdakwa pulang kerumah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya Terdakwa datang kerumah korban dan saat tiba dirumah korban, Terdakwa melihat korban dan saksi Putu Utama sedang duduk di bale ampik rumah korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan agar hal yang sudah lewat jangan diperpanjang terus yang dijawab oleh korban, "kalau kamu datang baik saya terima baik tetapi kalau jahat saya terima jahat";
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk berbicara di atas agar sepi akan tetapi korban terus membicarakan keluarga Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa saat Terdakwa menepuk pundak korban, korban menendang alat vital Terdakwa namun Terdakwa mampu menghindarinya;
- Bahwa korban kemudian memegang kerah baju Terdakwa sambil memukul namun bisa Terdakwa hindari;
- Bahwa saat itu, secara reflek Terdakwa memukul korban yang mengenai hidung korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa korban tetap memegang kerah baju Terdakwa dan berusaha menggigit Terdakwa sehingga Terdakwa memukul bagian wajah korban sebanyak dua kali;
- Bahwa ketika Terdakwa lari menghindar, korban tetap mengejar dan memegang kaki Terdakwa yang membuat Terdakwa terjatuh.
- Bahwa korban sempat mau memukul kepala Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas pergi.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Refertum Nomor: 042/027/II/RSUD/2017, tanggal 24 Pebruari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nyoman Ariasa dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dahi tengah, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada hidung kanan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017, sekitar pukul 21.30 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Nyoman Ariasa/korban dan saat tiba dirumah korban, Terdakwa melihat korban dan saksi Putu Utama sedang duduk di bale ampik rumah korban dan ditempat itu juga ada saksi Komang Ayu Suastini dan saksi Kadek Karni;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengatakan agar hal yang sudah lewat jangan diperpanjang terus yang dijawab oleh korban, "kalau kamu datang baik saya terima baik tetapi kalau jahat saya terima jahat";
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk berbicara di atas agar sepi akan tetapi korban terus membicarakan keluarga Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa benar saat Terdakwa menepuk pundak korban, korban menendang Terdakwa namun dapat dihindari oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat korban memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa memukul korban yang mengenai hidung korban dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar karena korban tetap memegang kerah baju Terdakwa dan berusaha menggigit Terdakwa, Terdakwa kemudian memukul bagian wajah korban sebanyak dua kali;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak menghindar, kaki Terdakwa dipegang oleh korban, sehingga Terdakwa kehilangan keseimbangannya dan jatuh terguling ke tanah. Setelah terjatuh, Terdakwa dapat meloloskan diri dan pulang lewat belakang rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur tunggal yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan yang menjelaskan tentang pengertian dari penganiayaan namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melampaui batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, karena merasa tersinggung oleh perkataan saksi Nyoman Ariasa/korban yang menjelek-jelekkan keluarga Terdakwa, Terdakwa kemudian datang kerumah saksi Nyoman Ariasa/korban untuk menyelesaikan hal tersebut. Saat tiba didepan rumah korban, Terdakwa bertemu dengan korban yang mana korban tetap bersikukuh yang membuat Terdakwa emosi. Terdakwa kemudian menepuk bahu korban yang dibalas dengan tendangan oleh korban. Pada saat korban memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal mengenai hidung korban hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya karena korban tetap memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa kembali mengayunkan pukulannya sebanyak dua kali mengenai wajah korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nyoman Ariasa mengalami sakit dan luka serta terhalang melakukan aktivitas sehari-hari

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana bersesuaian dengan hasil Visum et Refertum Nomor: 042/027/IVRSUD/2017, tanggal 24 Pebruari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Nyoman Ariasa dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada dahi tengah, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada hidung kanan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan melihat penyebab dilakukan perbuatan, yaitu karena rasa emosi/tersinggung Terdakwa terhadap saksi Nyoman Ariasa, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena maksud yang patut atau diijinkan undang-undang tetapi memang sengaja untuk melampiasikan rasa emosi Terdakwa. Oleh karena dilakukan dengan sengaja dan bukan karena maksud yang patut, menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat subyektif yang menyangkut siapa pelaku/subyek hukum perbuatan pidana, perlu untuk dipertimbangkan apakah Terdakwa yang dihadirkan didepan persidangan adalah memenuhi syarat subyektif dalam delik ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Nyoman Ari Wipaka yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui dengan jujur perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Antara korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia dalam pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP dikenal pembinaan bersyarat, dimana si pelaku kejahatan dibina di luar Lembaga Perasyarakatan oleh Badan Perasyarakatan (BAPAS) yang mewilayahi terjadinya peristiwa hukum ini ;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang terbukti tak bersyarat bertindak kejahatan yang berakibat serius bagi orang lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, dengan mengingat latar belakang perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti diuraikan diatas, dan juga mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana bersyarat;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1), Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nyoman Ari Wipaka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami **Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Hendra Palgunadi,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Gede Agus Suraharta,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

**I. A.Sri Adriyanthi Astuti Widja,SH.MH.**

t.t.d.

**A. A. Ngr. Budhi Dharmawan,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Kadek Hendra Palgunadi,SH.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Sgr.